



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang agar dapat tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya maka diperlukan penataan pembangunan menara telekomunikasi;
  - b. bahwa dalam rangka penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi yang semakin banyak terbangun di kawasan padat penduduk maka diperlukan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi yang memperhatikan kaidah tata ruang, estetika lingkungan dan rencana induk menara telekomunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 55) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu untuk dicabut;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 28, Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 130);
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. *Open Access* adalah akses yang diberikan secara terbuka dan bebas yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.
8. *Diskriminasi* adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada subjektivitas yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak prinsip manusi dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan.
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang di desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah atau di atas bangunan gedung yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Menara Kamufilase adalah bangunan menara yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
12. Menara Konvensional adalah bangunan menara yang dibangun dengan bentuk tanpa rekayasa teknis.
13. Menara *Monopole* adalah jenis menara yang hanya terdiri atas satu batang atau satu tiang yang didirikan diatas permukaan tanah atau diatas atap bangunan gedung.
14. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.

17. Rencana Lokasi Menara adalah perencanaan titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Lokasi Menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara.
19. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan adanya Menara Telekomunikasi baru.
20. Zona Menara adalah zonasi yang diperbolehkan terdapat bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan criteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang diisyaratkan untuk bebas visual.
21. Radius zona adalah jarak minimal antar menara yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi dan kondisi fisiografis daerah dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan.
22. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat station pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani wilayah cangkupan sel.
23. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
24. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang dapat berpindah tempat, dibangun secara kontemporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru.
25. *Microcell* adalah sub system BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
26. *Microcell Pole* (MCP) adalah bangunan berupa tiang dengan ketinggian maksimal 20 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, *Radio Remote Unit*, Baterai dan *Rectifier* Catu Daya listrik.
27. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
28. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
29. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## BAB II TATA CARA DAN PERSYARATAN

### Bagian kesatu Tata Cara Pembangunan

#### Pasal 2

- (1) Menara Telekomunikasi Bersama disediakan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi, yaitu :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD;
  - c. BLUD;
  - d. koperasi; dan/atau
  - e. perusahaan swasta.
- (2) Penyediaan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi dan/atau kontraktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah, BUMD, BLUD atau koperasi tidak dapat menyediakan menara telekomunikasi, maka dapat berkerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi, Perusahaan Nasional, Pemilik Lahan/Pemilik Kasawan/Konsorsium.
- (4) Sebelum melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, penyedia menara telekomunikasi menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dengan melibatkan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (5) Dalam hal kawasan infrastruktur baru atau akan dibangun dimana Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan untuk :
  - a. melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi; dan
  - b. tidak memungkinkan untuk melakukan Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha;
 maka Penyelenggara Telekomunikasi dapat melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi.
- (6) Pembangunan infrastruktur Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan Izin Pemerintah Daerah dengan wajib memberikan hak melintas bagi Penyelenggara Telekomunikasi berdasarkan prinsip *Open Access* dan *non diskriminasi*.
- (7) Penyedia atau Pengelola Menara Telekomunikasi mempunyai kewajiban untuk :
  - a. mengamankan aset-aset menara;
  - b. mengasuransikan menara miliknya;

- c. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang disebabkan oleh Menara setelah dapat dibuktikan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah bahwa kejadian yang menimbulkan kerugian disebabkan oleh Menara tersebut.
- (8) Penyedia atau Pengelola Menara Telekomunikasi bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap bangunan infrastruktur telekomunikasi dan menjadi kebersihan disekitar lokasi bangunan.
- (9) Penyedia Menara Telekomunikasi harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat *force majeure*.

## Bagian Kedua Persyaratan Pembangunan

### Pasal 3

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang dengan mempertimbangkan :
    1. potensi ketersediaan lahan;
    2. perkembangan teknologi;
    3. kebutuhan jaringan telekomunikasi;
    4. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
    5. kaidah penataan ruang;
    6. tata bangunan;
    7. estetika;
    8. keamanan lingkungan; dan
    9. kebutuhan luasan area Menara untuk Menara Telekomunikasi;
  - b. Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan yang berlaku di kawasan tersebut;
  - c. Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud antara lain :
    1. kawasan cagar budaya;
    2. kawasan pariwisata;
    3. kawasan khusus;
    4. kawasan lindung; dan/atau
    5. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
  - d. ketinggian Menara sesuai dengan kebutuhan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - e. struktur Menara harus mampu menampung lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

- (2) Pelaku pembangunan, pemilik lahan, pemilik gedung komersial (apartemen, hotel, kantor pemerintahan, mall, pusat bisnis) harus memberikan hak melintas bagi Penyelenggara Telekomunikasi dengan prinsip *non-diskriminasi*.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah, dalam rangka pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan barang atau aset daerah.

### BAB III ZONASI PEMBANGUNAN

#### Pasal 5

- (1) Zonasi pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama penempatannya mengacu pada zona kawasan.
- (2) Zona kawasan sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
- a. zona kawasan perkotaan;
  - b. zona kawasan perdesaan; dan
  - c. zona kawasan khusus.
- (3) Zona kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari beberapa desa dan kelurahan di setiap kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Zona kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi seluruh wilayah di luar zona kawasan perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Zona kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada pada kawasan perlindungan setempat, meliputi :
- a. sempadan sungai;
  - b. kawasan sekitar danau/waduk;
  - c. kawasan sekitar mata air; dan
  - d. kawasan pelestarian alam, suaka alam, cagar budaya yang mencakup suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (6) Pembangunan Menara Konvensional baru wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. pada zona kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 600 (enam ratus) meter dari menara eksisting konvensional terdekat;



- b. pada zona kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 1000 (seribu) meter dari menara eksisting konvensional terdekat;
  - c. menara eksisting konvensional diprioritaskan untuk menjadi menara bersama sepanjang memenuhi syarat teknis;
  - d. pemenuhan infrastruktur Telekomunikasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dipenuhi dengan Menara dalam bentuk Menara Kamufase, *BTS Mobile* atau *Microcell Pole* (MCP); dan
  - e. pada zona kawasan khusus pembangunan Menara mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Peta zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Ketentuan zonasi pembangunan Menara Telekomunikasi dikecualikan pada pembangunan Menara Telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :

- a. meteorologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. Badan SAR Nasional dan radio amatir ;
- f. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
- g. transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

### BAB IV PEMBANGUNAN

#### Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara baru konvensional yang mempunyai struktur 3 kaki, 4 kaki, atau *monopole* mengacu pada zonasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pembangunan Menara baru konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari dinas yang membidangi pengendalian Menara sebelum pembangunan dilaksanakan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang bermaterai cukup;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
  - c. fotokopi akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan; dan
  - e. fotokopi gambar situasi dan rencana detail bangunan.

## Pasal 8

- (1) Pembangunan Menara atau pole baru di atas gedung dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter tidak memerlukan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pembangunan Menara baru di atas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari dinas yang membidangi pengendalian Menara sebelum pembangunan dilaksanakan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang bermaterai cukup;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
  - c. fotokopi akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
  - e. fotokopi gambar situasi dan rencana detail bangunan;
  - f. fotokopi PBG.

## Pasal 9

- (1) Antena yang melekat pada bangunan lainnya wajib memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara dan antena yang terpasang wajib terkamuflase.
- (3) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Menara masjid, tiang reklame atau bangunan gedung sejenisnya.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Penempatan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang bermaterai cukup;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
  - c. fotokopi akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha;
  - d. fotokopi pengesahan bagi Perseroan Terbatas; dan
  - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan.

## Pasal 10

- (1) Pembangunan Menara Kamuflase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d bertujuan untuk menjaga kualitas estetika ruang wilayah.

- (2) Desain Menara Kamufase harus menyatu dengan karakter lingkungan disekitarnya yang dapat dilakukan dengan :
  - a. pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
  - b. pendirian bangunan Menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menara.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan Menara Kamufase, desain Menara Kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari tim pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang bermaterai cukup;
  - b. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
  - c. fotokopi akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha;
  - d. fotokopi pengesahan bagi Perseroan Terbatas;
  - e. fotokopi NPWP Perusahaan ;
  - f. fotokopi gambar situasi dan rencana detail bangunan;
  - g. desain Menara Kamufase.

#### Pasal 11

- (1) Penyedia Menara wajib melaporkan setiap pemasangan *BTS mobile* kepada Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dan jangka waktu operasional dari *BTS Mobile*.
- (3) Jangka waktu operasional *BTS Mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

### BAB V

#### PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENARA *MICROCELL*

#### Pasal 12

- (1) Pembangunan infrastruktur Menara *Microcell* lebih baik menggunakan kabel serat optik sebagai sarana transmisi antar antena BTS.
- (2) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Menara *Microcell* dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia dan telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang di terbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 13

- (1) Penempatan lokasi Menara *Microcell* dan penggelaran kabel serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berada pada lahan privat, jalur pedestrian jalan, median jalan atau area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi penempatan Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. ketersediaan lahan;
  - b. perkembangan teknologi;
  - c. kaidah penataan ruang;
  - d. tata bangunan;
  - e. estetika; dan
  - f. keselamatan umum.
- (3) Pembangunan Menara *Microcell* dalam pola beraturan dengan jarak paling dekat antar Menara *Microcell* adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter.
- (4) Dalam hal penempatan Menara *Microcell* berdekatan dan/atau menggantikan lokasi tiang lampu eksisting, maka penyelenggara wajib memindahkan tiang lampu eksisting ke lokasi baru sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Segala biaya operasional dan pemindahan lampu eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh Penyedia Menara *Microcell*.
- (6) Pemanfaatan lokasi aset Pemerintah Daerah dalam rangka penempatan Menara *Microcell* berserta penggelaran kabel serat optik sebagai media transmisi antar BTS dapat dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk perjanjian sewa antara Penyedia Menara *Microcell* dengan Pemerintah Daerah dengan jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun.
- (7) Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah untuk penempatan Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan uang sewa sesuai dengan tarif sewa lahan yang berlaku.
- (8) Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## BAB VI

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN MENARA *MICROCELL*

## Pasal 14

- (1) Pendirian Menara *Microcell* wajib memiliki izin :
  - a. rekomendasi lokasi Menara *Microcell*; dan
  - b. PBG.

- (2) Prosedur untuk mendapatkan rekomendasi lokasi Menara *Microcell* adalah sebagai berikut :
- a. Penyelenggara Menara *Microcell* wajib mengajukan permohonan tertulis yang ditunjukkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. proposal;
    2. profil dan legalitas perusahaan ;
    3. koordinat titik lokasi rencana pembangunan;
    4. rencana usulan bentuk tiang *microcell*;
    5. gambar rencana penggelaran kabel fiber optik;
    6. fotokopi bukti status kepemilikan hak atas tanah;
    7. surat pernyataan kesanggupan mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan terhadap bangunan disekitarnya yang diakibatkan oleh keberadaan Menara *Microcell* yang dibangun dan/atau dioperasikan; dan
    8. fotokopi bukti surat perjanjian sewa aset daerah, apabila menggunakan aset Pemerintah Daerah.
- (3) Prosedur untuk mendapatkan PBG Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan PBG.
- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di Daerah terhadap pembangunan Menara *Microcell* mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENGGE LARAN KABEL SERAT OPTIK

### Pasal 15

- (1) Serat optik sebagai media transmisi antar BTS *Microcell* wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
- (2) Penggunaan serat optik yang ditanam memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah.
- (3) Dalam hal penggunaan serat optik yang ditanam memanfaatkan aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan milik masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNGAN MENARA

Bagian Kesatu  
Menara Konvensional

Pasal 16

Persyaratan teknis pembangunan Menara meliputi :

- a. dokumen analisa kekuatan konstruksi Menara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- b. memenuhi standar keamanan, meliputi:
  1. pagar;
  2. *grounding* kabel;
  3. lampu halangan penerbangan; dan
  4. penjaga lokasi menara.
- c. memiliki kecukupan luasan, ketinggian dan kekuatan konstruksi Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Menara *Microcell*

Pasal 17

(1) Persyaratan teknis infrastruktur Menara *Microcell* meliputi :

- a. terbuat dari bahan yang kuat;
- b. mampu menampung perangkat;
- c. mampu menampung beban;
- d. dilengkapi dengan *box panel*;
- e. mencantumkan beban maksimum;
- f. mampu menampung perangkat sesuai dengan beban maksimum tiang *Microcell*;
- g. memiliki ukuran paling tinggi 20 (dua puluh) meter;
- h. tiang *Microcell* harus dilengkapi dengan *grounding* sistem;
- i. desain memperhitungkan beban maksimum dan kecepatan angin; dan
- j. mampu menompang perangkat paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.

(2) Menara *microcell* dapat dikamufase dalam bentuk antara lain :

- a. tiang penerangan jalan umum;
- b. lampu taman;
- c. bentuk pohon; atau
- d. bentuk tematik mengikuti estetika wilayah.

BAB IX  
REKOMENDASI ZONASI

Pasal 18

- (1) Rekomendasi Zonasi Pembangunan Menara Telekomunikasi diterbitkan dengan mengacu pada zona kawasan dan kecukupan jarak antar Menara.

- (2) Untuk pembangunan Menara wajib memiliki rekomendasi zonasi pembangunan Menara Telekomunikasi terlebih dahulu dari Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang sebagai persyaratan untuk mengurus izin lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat administrasi permohonan rekomendasi meliputi :
  - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang;
  - b. koordinat rencana pembangunan;
  - c. rencana ketinggian menara;
  - d. rencana bentuk menara; dan
  - e. denah atau peta lokasi menara.
- (4) Rekomendasi pembangunan Menara Telekomunikasi diterbitkan berdasarkan penetapan zonasi pembangunan Menara telekomunikasi dan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang.
- (5) Menara Telekomunikasi Bersama yang sudah terbangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah berizin dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## BAB X PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

### Pasal 19

- (1) Izin pembangunan menara meliputi :
  - a. PBG; dan
  - b. Izin penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Persyaratan pengurusan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki rekomendasi, meliputi :
  - a. rekomendasi zonasi pembangunan Menara Telekomunikasi; dan
  - b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Permohonan rekomendasi zonasi pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.
- (5) Permohonan rekomendasi dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (6) Penyedia Menara dilarang melakukan pembangunan fisik menara sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI  
KEWAJIBAN PENYEDIA MENARA

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara/Pengelola Menara dalam menggunakan menara wajib :
- a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
  - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis;
  - d. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang;
  - e. melengkapi setiap menara yang dimiliki/dikelola dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara meliputi :
    1. pemilik menara;
    2. penyedia jasa konstruksi;
    3. tahun pembuatan menara;
    4. beban maksimum menara;
    5. alamat menara;
    6. koordinat geografis;
    7. nomor dan tanggal Izin Pembangunan Menara;
    8. tinggi menara;
    9. luas area site;
    10. daya listrik terpasang; dan
    11. daya BTS/*Telco Operator* yang terpasang di menara.
  - f. menyediakan dan/atau mengalokasikan ketersediaan kapasitas menaranya untuk dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara/Pengelola Menara.

BAB XII  
REVISI ZONA KAWASAN PEMBANGUNAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak memenuhi kapasitas lalu lintas telekomunikasi yang diperlukan penyelenggara Telekomunikasi, Bupati dapat merevisi zonasi pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan layanan Telekomunikasi, kondisi terkini terkait perkembangan teknologi Telekomunikasi serta ketentuan kesesuaian tata ruang wilayah.



BAB XIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap Menara.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk :
  - a. pelaporan;
  - b. pemantauan kondisi menara;
  - c. evaluasi legalitas perizinan; dan/atau
  - d. pelaksanaan pembangunan Menara oleh Penyedia Menara.

Pasal 23

- (1) Pengendalian penyelenggara Menara dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara yang tidak sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik Menara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penyegehan;
  - c. pencabutan izin;
  - d. pembongkaran.

Pasal 25

- (1) Apabila suatu bangunan Menara Telekomunikasi tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan akan diberikan peringatan dan pihak pemilik Menara harus tetap mengajukan izin dan diberlakukan ketentuan dan mekanisme perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditemukannya Menara Telekomunikasi yang tidak berizin.

#### Pasal 26

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis 1 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
  - b. peringatan tertulis 2 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
  - c. peringatan tertulis 3 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila pemilik atau Penyelenggara Menara Telekomunikasi tidak menghiraukan peringatan tertulis 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan penyegelan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis 3.
- (3) Apabila pemilik atau Penyelenggara Menara Telekomunikasi tidak menghiraukan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pencabutan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan penyegelan.
- (4) Apabila pemilik atau penyelenggara menara telekomunikasi tidak menghiraukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembongkaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan pencabutan izin.

#### Pasal 27

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dengan mematikan sistem operasional Menara Telekomunikasi yang dilakukan bersama dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi sendiri.
- (5) Apabila penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Biaya pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Penyelenggara Telekomunikasi.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Menara yang telah memiliki PBG wajib digunakan untuk Menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dapat memberikan rekomendasi zonasi Menara untuk Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki PBG.
- (3) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB atau PBG Menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 64 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN  
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
BERSAMA

ZONA PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

A. DAFTAR ZONA KAWASAN PERKOTAAN


KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
LUMAJANG - SUKODONO	1. KELURAHAN DITOTRUNAN 2. KELURAHAN CITRODIWANGSAN 3. KELURAHAN JOGOTRUNAN 4. KELURAHAN TOMPOKERSAN 5. KELURAHAN JOGOYUDAN 6. KELURAHAN ROGOTRUNAN 7. KELURAHAN KEPUHARJO 8. DESA KARANGSARI 9. DESA BONDOYUDO 10. DESA KUTORENON 11. DESA SELOKBESUKI 12. DESA SELOKGONDANG 13. DESA SUMBEREJO.

B. DAFTAR ZONA KAWASAN PERDESAAN


KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
KEDUNGJAJANG	1. DESA WONOREJO 2. DESA KEDUNGJAJANG 3. DESA CURAH PETUNG 4. DESA GROBOGAN
KLAKAH	1. DESA KLAKAH 2. DESA MLAWANG 3. DESA RANUPAKIS 4. DESA TEGALRANDU
PASIRIAN	1. DESA PASIRIAN 2. DESA CONDRO
SENDURO	1. DESA SENDURO 2. DESA KANDANGTEPUS 3. DESA KANDANGAN 4. DESA PANDANSARI
TEMPEH	1. DESA TEMPEH LOR 2. DESA TEMPEH TENGAH
SUMBERSUKO	1. DESA LABRUK KIDUL 2. DESA KEBONSARI 3. DESA SUMBERSUKO
YOSOWILANGUN	1. DESA YOSOWILANGUN LOR 2. DESA YOSOWILANGUN KIDUL 3. DESA KEBONSARI 4. DESA KALIPEPE
JATIROTO	1. DESA KALIBOTO LOR 2. DESA KALIBOTO KIDUL
RANUYOSO	1. DESA TEGALBANGSRI 2. DESA RANU BEDALI 3. DESA RANUYOSO 4. DESA WATES WETAN

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
CANDIPURO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESA CANDIPURO</li> <li>2. DESA JARIT</li> <li>3. DESA SUMBERREJO</li> <li>4. DESA SUMBERWULUH</li> </ol>
KUNIR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESA SUKOSARI</li> <li>2. DESA KUNIR LOR</li> <li>3. DESA KUNIR KIDUL</li> <li>4. DESA JATIGONO</li> </ol>
PASRUJAMBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESA SUKOREJO</li> <li>2. DESA JAMBEARUM</li> <li>3. DESA PAGOWAN</li> <li>4. DESA KARANGANOM</li> </ol>
TEKUNG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESA WONOKERTO</li> <li>2. DESA TEKUNG</li> <li>3. DESA TUKUM</li> <li>4. DESA KARANGBENDO</li> <li>5. DESA KLAMPOKARUM</li> </ol>
RANDUAGUNG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESA BANYUPUTIH LOR</li> <li>2. DESA GEDANGMAS</li> <li>3. DESA RANDUAGUNG</li> <li>4. DESA TUNJUNG</li> </ol>
ROWOKANGKUNG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESA SUMBERSARI</li> <li>2. DESA NOGOSARI</li> <li>3. DESA ROWOKANGKUNG</li> <li>4. DESA SIDOREJO</li> <li>5. DESA KEDUNGREJO</li> </ol>
PRONOJIWO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESA SIDOMULYO</li> <li>2. DESA PRONOJIWO</li> </ol>
TEMPURSARI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESA BULUREJO</li> <li>2. DESA TEMPURSARI</li> <li>3. DESA TEGALREJO</li> <li>4. DESA TEMPUREJO</li> </ol>
PADANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESA PADANG</li> <li>2. DESA BODANG</li> <li>3. DESA MOJO</li> <li>4. DESA BABAKAN</li> <li>5. DESA BARAT</li> </ol>
GUCIALIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESA WONOKERTO</li> <li>2. DESA GUCIALIT</li> <li>3. DESA DADAPAN</li> <li>4. DESA KENONGO</li> </ol>

### C. PETA ZONA KAWASAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LUMAJANG



D. PETA ZONA KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN LUMAJANG



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUIL HAQ, M.ML.